

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan dari penelitian dan uraian yang telah dikemukakan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Undang-undang No 1 Tahun 1974 telah menentukan secara tegas bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (Pasal 2 ayat (1)) dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 2 ayat (2)). Dengan demikian sahnya suatu perkawinan menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974 adalah apabila telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2). Ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) tersebut merupakan syarat kumulatif, oleh karena itu, suatu perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama tanpa dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN), belum dianggap sebagai perkawinan yang sah menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-undang No 1 Tahun 1974. Prosedur tentang pelaksanaan pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cinere Limo sudah sesuai dengan Perundangan – undangan yang berlaku di Indonesia yaitu sesuai dengan Undang – undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang – undang perkawinan. Meskipun ada beberapa kelompok masyarakat yang masih melakukan perkawinan tanpa dilakukan pencatatan perkawinan.

2. Menurut hasil penelitian yang dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cinere Limo, masyarakat di Kecamatan Cinere telah melaksanakan perkawinan sesuai dengan pasal 2 Ayat 2 Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu : Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi masih ada sedikit minoritas masyarakat yang masih melakukan perkawinan tanpa dilakukan pencatatan. Hal tersebut dikarenakan karena hal seperti prosedur yang lama dan memerlukan biaya tinggi serta waktu yang cukup lama.

2. Saran

Berkaitan dengan kesimpulan diatas, maka dalam hal ini penulis mengutarakan beberapa saran mengenai Pencatatan Perkawinan. Adapun saran – saran yang penulis maksudkan adalah sebagai berikut :

1. Sebaiknya masyarakat Indonesia melakukan perkawinan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku supaya perkawinan tersebut mempunyai kekuatan hukum, dan dimasa yang akan datang perkawinan tersebut dapat dilindungi oleh hukum.
2. Diharapkan kepada masyarakat Indonesia khususnya yang beragama Islam, agar perkawinannya tidak hanya berdasarkan ketentuan hukum Islam saja, walaupun sah menurut hukum Islam, tetapi apabila tidak dicatat oleh pejabat yang berwenang, maka perkawinan tersebut tidak sah menurut hukum positif.
3. Untuk mengurangi perkawinan yang dilakukan masyarakat dengan tidak mencatatkannya di Kantor Urusan Agama sekaligus menciptakan kepastian hukum dan ketertiban dalam Administrasi Perkawinan, maka perlu dilakukan sosialisasi yang lebih kepada masyarakat sekaligus hendaknya pemerintah menerapkan sanksi hukum yang tegas atas pelanggaran terhadap norma hukum perkawinan, khususnya dalam hal pencatatan perkawinan.